

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kriminalitas adalah suatu masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya.<sup>1</sup>

Problem di dalam suatu masyarakat yang sering terjadi adalah perbuatan yang melanggar suatu norma sosial, agama, kesusilaan maupun hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah perjudian.<sup>2</sup> Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit dalam masyarakat, satu bentuk patologi sosial, patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan banyak norma yaitu norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluarga, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Judi termasuk dalam salah satu perbuatan tindak pidana, yang di mana judi itu diatur dalam hukum pidana dan perbuatan tersebut diancam dengan pembedaan atau hukuman.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus Tindak Pidana Perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral

---

<sup>1</sup> Topo Santosao dkk, Kriminologi, 2010, hlm. 9

Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Perjudian adalah mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan tebak-an yang didasarkan pada faktor kebetulan. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.<sup>4</sup>

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah Perjudian. Oleh karna itu perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan.

Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.<sup>5</sup> Yang di mana ilmu ini mempelajari tentang mengapa suatu fenomena kejahatan dapat terjadi pada fenomena tertentu hal tersebut dikatakan

---

<sup>3</sup> 3 Ibid. Hal.162

<sup>4</sup> 4 Ibid. Hal. 163

<sup>5</sup> M.Sudradjat Bassar.Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal. 161

sebagai faktor kriminogen yaitu mengapa suatu fenomena kejahatan tersebut bisa terjadi atau alasan apa yang menjadi faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (Delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Perjudian sebagai mana diatur dalam Pasal 303 (Kuhp) Ayat (3) berbunyi”

adalah:

*Yang di maksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap pemaian, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berloba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>6</sup>*

Oleh sebab itu, diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena pada pelaku judi online atau dalam bermaian judi online. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan.

---

<sup>6</sup> Kuhp -Cet .1.- Jakarta: Visimedia, 2007

Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan dari judi konvensional ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak ditemukan di tengah-tengah masyarakat terutama di tempat-tempat umum Pasar Gamalama, (Rumah) merupakan tempat yang di anggap praktis dan mudah oleh sebagian anak-anak dan orang dewasa untuk bermain judi online, Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi .online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain kemudahan permainan dijalankan di tempat umum. Maka faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke online.

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan melipat gandakan jumlah taruhan yang dipasang apabila pelaku perjudian tersebut berhasil memenangkan permainan tersebut. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian yang cukup besar karena harus kehilangan taruhannya tersebut.

Permainan judi pada hakekatnya merusak mental para pelakunya, dan juga merusak perekonomian keluarga. Permainan judi dapat membuat para pelakunya

menjadi kecanduan untuk memainkannya, dan apabila para pelaku perjudian tersebut kalah dalam pertaruhannya, maka pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya lagi. Pada akhirnya para pelaku perjudian tersebut akan berupaya untuk mencari modal untuk dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut. Selain itu perekonomian keluarga juga menjadi merosot tajam, sehingga para pelaku perjudian tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Oleh karena itu di Kota Ternate juga termasuk salah satu kota yang tentunya tidak luput dari kejahatan judi online. Dengan mudahnya diakses menuju dunia teknologi maka kejahatan *cyber crime* tentu sangat mudah dilakukan. Perjudian online sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat, istiadat dan agama. Fenomena Judi Togel, Online di Kota Ternate sudah cukup lama. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pelaku memanfaatkan teknologi tersebut yang di pakainya untuk menjalankan judi togel online. Dengan bermodalkan handphone serta jaringan internet seseorang dapat memainkan judi togel online di mana saja

Sebagaimana dengan kasus yang penulis angkat adapun kronologisnya adalah sebagai berikut: pada tahun 2023 telah terjadi pemasangan nomor togel online di Kota Ternate tempatnya di Kelurahan Santiong dan Gamalama. Pemasangan togel tersebut menggunakan Alat Elektronik berupa Handphone. Oleh karena mereka sering duduk berkumpul sehingga mereka pun jadi sasaran yang dicurigai oleh Reskrim dalam bertugas melakukan perjudian online.

Sontak Polisi pun melakukan penggerebakan terhadap pelaku yang memasang nomor togel, karena kaget merekapun melarikan diri tanpa membawa barang-barang yang mereka gunakan sebagai alat kejahatan tersebut. Disaat penggerebakan berlangsung yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut mereka menemukan barang bukti berupa: Uang, Buku Rekap Dan Hp Android. oleh sebab itu, dan empat (4) orang pelaku judi online di tangkap oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan kronologis bahwa penulis menilai bahwa perbuatan judi online sepadan dengan salah satu teori kriminologi

*Teori Differential Associatio.* Bahwa teori tersebut menegaskan bahwa sebab-sebab orang melakukan kejahatan melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.

Teori ekologis. Adalah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia,perasan emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komonikasi melalui teknologi.

Teori konflik kebudayaan. ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

Teori-teori faktor ekonomi, Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Oleh karena itu, Problem yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang sering terjadi adalah perbuatan yang melanggar suatu norma sosial, agama, kesusilaan maupun hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah perjudian online.

Agar perbuatan Judi Togel Online tidak marak terjadi di Kota Ternate sehingga harus diadakan usaha menanggulangi perjudian online khususnya di wilayah Kota Ternate. Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut yang berjudul: “KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP JUDI ONLINE DI KOTA TERNATE”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Perjudian Online Di Kota Ternate?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Ternate Dalam Menanggulangi Kejahatan Judi Online Di Kota Ternate?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengatahui Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Perjudian Online Di Kota Ternate.
2. Untuk Mengatahui Upaya Kepolisian Resort Ternate Dalam Menanggulangi Kejahatan Judi Online Di Kota Ternate.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya satu penelitian diharapkan memberi manfaat bagi bidang ilmu yang di teliti. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis, Secara teoritis penelitian diharapkan memberi kontribusi teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum dan memberi masukan terhadap ilmu pengantahuan hukum yaitu ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam pengkajian hukum pidana dan pencegahannya, agar dapat mengurangi bentuk kriminalitas.

Manfaat praktis Sebagai masukan bagi aparat Kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan Judi Online Di Kota Ternate